

**PROSEDUR PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TAHAP PENUNTUTAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)**



SKRIPSI

Skripsi ini disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh:
KRISTO SAPUTRA
21071010282

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

**PROSEDUR PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TAHAP PENUNTUTAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)**



SKRIPSI

Skripsi ini disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh:
KRISTO SAPUTRA
21071010282

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PROSEDUR PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TAHAP PENUNTUTAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025

Penyusun,

Kristo Saputra
NPM. 21071010282

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

Mengetahui

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PROSEDUR PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TAHAP PENUNTUTAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)**

**Penyusun,
Kristo Saputra
NPM. 21071010282**

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
Pada hari **Kamis**, tanggal **14 Agustus 2025**

Pembimbing,

Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

**Dewan Penguji:
Ketua,**

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Anggota I,

Eka Nanda Ravizki, S.H., L.L.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Anggota II,

Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum**

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

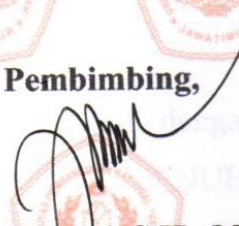
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PROSEDUR PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TAHAP PENUNTUTAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)**

**Penyusun,
Kristo Saputra
NPM. 21071010282**

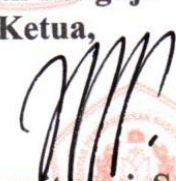
Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
Pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025

Pembimbing,


Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

Dewan Penguji:

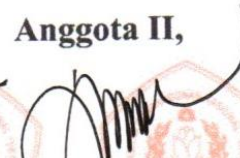
Ketua,


Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Anggota I,


Eka Nanda Ravizki, S.H., L.L.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Anggota II,


Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum**


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kristo Saputra
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 27 Desember 2001
NPM : 21071010282
Bidang/Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Kp. Telajung, RT/RW. 001/003, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, “PROSEDUR PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TAHAP PENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 22 Juli 2025

Penulis



Kristo Saputra
NPM. 21071010282

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kristo Saputra
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 27 Desember 2001
NPM : 21071010282
Bidang/Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 Juli 2025

Penulis



Kristo Saputra
NPM. 21071010282

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan YME karena atas berkat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PROSEDUR PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TAHAP PENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)”**. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu kewajiban persyaratan sesuai kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini mampu terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- 2) Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- 3) Ibu Aldira Mara Ditta, C.P. S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- 4) Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- 5) Ibu Aditya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koorprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- 6) Ibu Yana Indawati, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian sehingga skripsi ini terselesaikan;
- 7) Bapak Rachmat Supriady, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang telah mengizinkan penelitian skripsi;

- 8) Bapak dan Ibu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang telah berkenan meluangkan waktu untuk diwawancarai guna penelitian skripsi;
- 9) Bapak dan Ibu Staf Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi;
- 10) Teristimewa Bapak Togi Agustinus Sihaloho, S.E. dan Ibu Margarista Tamba selaku Orang Tua Penulis yang senantiasa mendoakan, memotivasi, dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan;
- 11) Teristimewa Abang Lheedearson Sihaloho, S.S., Kakak Yenita Sihaloho, S.Pd., serta Adik Xheriana Haloho, Fiani Ichabella Haloho, dan Sherafend Sihaloho selaku Saudara Kandung Penulis yang senantiasa mendoakan dan menguatkan penulis selama menempuh pendidikan;
- 12) Keluarga Besar di Kabupaten Malang yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian;
- 13) Sahabat Penulis saat berkuliah, Annisa Diana Pratiwi, Fardez, Rizte, serta Saqinah Nazzia yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan; serta
- 14) Pihak-pihak yang tidak dapat penulis tuliskan seluruhnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih terdapat kesalahan sehingga Penulis mengharapkan kritik, saran, maupun masukan dari pembaca guna terciptanya Skripsi yang baik dan benar. Pada akhirnya, Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan bagi penulis khususnya.

Surabaya, 21 Juli 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Kristo Saputra
NPM : 21071010282
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 27 Desember 2001
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

PROSEDUR PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TAHAP PENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)

ABSTRAK:

Restitusi merupakan ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Untuk mendapatkan restitusi tentunya harus melalui prosedur, khususnya bagi anak korban kekerasan seksual merujuk pada PP 43/2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual pada tahap penuntutan serta menganalisis kendala dan upaya dalam prosedurnya. Penelitian ini menggunakan metode empiris bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian bahwa prosedur pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di tahap penuntutan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang didasarkan PP 43/2017. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam hal tidak memberikan ketentuan waktu serta tidak mempunyai komponen penilaian besaran restitusi. Khususnya pada kasus dengan nomor putusan 25/Pid.Sus/2023/PN Kpn justru tidak diterapkan sesuai dengan prosedur karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengikuti proses restitusi sejak awal penanganan perkara sehingga dampaknya pemenuhan hak restitusi yang seharusnya diberikan dan diterima anak korban pada tahap penuntutan menjadi tidak terpenuhi. Kendala dalam prosedur pemenuhan hak restitusi, adanya ketentuan waktu dalam praktiknya sulit untuk diterapkan oleh JPU, tidak adanya aturan teknis bagi JPU untuk menilai besaran restitusi, serta belum diatur secara tegas mengenai kewajiban bagi JPU dalam penyampaian informasi. Untuk mengatasi kendala yang ada, perlu diupayakan penyesuaian ketentuan waktu dalam prosedur pemenuhan hak restitusi pada tahap penuntutan, penyusunan pedoman teknis penilaian besaran restitusi, serta penegasan kewajiban penyampaian informasi bagi JPU mengenai restitusi dan tata cara pengajuannya.

Kata Kunci: Prosedur, Pemenuhan Hak Restitusi, Tahap Penuntutan.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SEMINAR SKRIPSI..	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah	10
1.3.Tujuan Penelitian.....	10
1.4.Manfaat Penelitian.....	10
1.5.Keaslian Penulisan.....	11
1.6.Tinjauan Pustaka	14
1.6.1. Tinjauan Umum tentang Pemenuhan Hak	14
1.6.2. Tinjauan Umum tentang Restitusi	15
1.6.3. Tinjauan Umum tentang Anak.....	23
1.6.4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	26
1.6.5. Tinjauan Umum tentang Penuntutan	30
1.7.Metode Penelitian.....	32
1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian	32
1.7.2. Pendekatan Penelitian	33
1.7.3. Sumber Data.....	34
1.7.4. Metode Pengumpulan Data.....	38
1.7.5. Metode Analisis Data.....	41
1.7.6. Lokasi Penelitian.....	42
1.7.7. Jadwal Penelitian	42
1.7.8. Sistematika Penulisan	42

BAB II PROSEDUR PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TAHAP PENUNTUTAN PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG	45
2.1.Prosedur Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Tahap Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.....	45
2.2.Analisis Penerapan Prosedur Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tahap Penuntutan pada Kasus dengan Nomor Putusan 25/Pid.Sus/2023/PN Kpn.....	72
 BAB III KENDALA DAN UPAYA DALAM PROSEDUR PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TAHAP PENUNTUTAN PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG	87
3.1.Kendala dalam Prosedur Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.....	87
3.2.Solusi Mengatasi Kendala dalam Prosedur Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.....	95
 BAB IV PENUTUP	104
4.1.Kesimpulan.....	104
4.2.Saran	106
 DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perlindungan Anak Korban Kekerasan seksual di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Tahun 2020-2024	3
Tabel 1.2	Data Permohonan Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan seksual.....	6
Tabel 1.3	<i>Novelty</i> Penelitian.....	12
Tabel 1.4	Ruang Lingkup Pemenuhan Hak Restitusi	21
Tabel 1.5	Pengaturan Hak Restitusi	22
Tabel 2.1	Ketentuan Hak Restitusi	46
Tabel 2.2	Aturan Pelaksanaan Hak Restitusi.....	49
Tabel 2.3	Perbandingan Ketentuan Waktu	62
Tabel 2.4	Jumlah Perkara dengan Permohonan Restitusi dan Jumlah Perkara Kekerasan Seksual di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang	65
Tabel 2.5	Data Permohonan Restitusi Anak Korban Kekerasan seksual	70
Tabel 3.1	Jumlah Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Permohonan Restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.....	72

DAFTAR BAGAN

- Bagan 1.** Prosedur Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana melalui Tahap Penuntutan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 50
- Bagan 2.** Prosedur Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tahap Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang..... 55
- Bagan 3.** Proses Penilaian Besaran Permohonan Restitusi pada Tahap Penuntutan 69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	I.	Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT)	113
Lampiran	II.	Transkrip Nilai	114
Lampiran	III.	Lembar Persetujuan Skripsi.....	115
Lampiran	IV.	Surat Penugasan Pembimbing .Skripsi	116
Lampiran	V.	Kartu Bimbingan.....	117
Lampiran	VI.	Formulir Ajuan Judul Skripsi	118
Lampiran	VII.	Bukti Pembayaran UKT	119
Lampiran	VIII.	Kartu Rencana Studi (KRS) Terbaru	120
Lampiran	IX.	Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	121
Lampiran	X.	Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	122
Lampiran	XI.	<i>Letter of Acceptment</i> Artikel Jurnal Luaran Skripsi	123
Lampiran	XII.	Hasil Uji Turitin Artikel Jurnal Luaran Skripsi.....	124
Lampiran	XIII.	Surat Keterangan & Hasil Uji Turnitin pada Skripsi	125
Lampiran	XIV	Sertifikat <i>Library Class</i>	127
Lampiran	XV	Bukti Pendaftaran Ujian Lisan	128
Lampiran	XVI	Lembar Revisi	129